

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

2021

Kpt 12/PR.03.1/2103/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 12/PR.03.1/2103/2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020-2024

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3. Kpt/01 /KPU /IV /2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3. Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Desember 2021